



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 267 /M.PPN/06/2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) 2000-2004
DAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN (REPETA)**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pembangunan, dipandang perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program-program pembangunan;

b. bahwa untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;

2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004 DAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN (REPETA).

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PROPENAS dan REPETA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PROPENAS dan REPETA bertugas:

- a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program-program pembangunan di berbagai bidang pembangunan yang telah ditetapkan di dalam PROPENAS dan REPETA berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan identifikasi terhadap kendala dan hambatan yang timbul atau yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja program-program pembangunan serta memberikan rekomendasi pemecahan masalah;
- c. Memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka pencapaian kinerja program-program pembangunan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas indikator kinerja yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian kinerja program-program pembangunan, dan bila dipandang perlu, memberikan masukan untuk dan atau mengembangkan indikator kinerja yang lebih efektif untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian kinerja program-program pembangunan;

e. menyusun ...


e. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dalam PROPENAS dan REPETA;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PROPENAS dan REPETA bertanggung jawab kepada dan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi PROPENAS dan REPETA akan dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Segala pembiayaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi PROPENAS dan REPETA dibebankan pada Anggaran Bappenas Tahun Anggaran 2003 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juni 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
2. Inspektur Utama, Bappenas;
3. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 267 /M.PPN/ 06/2003

TANGGAL : 12 Juni 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) 2000–2004

DAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN (REPETA)

I. KETUA TIM : Dr. Soekarno Wirokartono

II. WAKIL KETUA : Dr. Prasetijono Widjojo M.J., MA

III. PENANGGUNG JAWAB, KOORDINATOR PENULISAN, DAN PENULISAN BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

1. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Soekarno Wirokartono
2. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : Dr. Prasetijono Widjojo M.J., MA
3. KOORDINATOR : Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA
4. PENULIS : Ir. Benedictus Benny Setiawan, MSc

B. BAB II PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2004–2006

1. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Soekarno Wirokartono
2. KOORDINATOR/PENULIS : Ir. Bambang Prijambodo, MA

C. BAB III BIDANG HUKUM

1. PENANGGUNG JAWAB : I Dewa Putu Rai, SIP
2. KOORDINATOR/PENULIS : Diani Sadia Wati, SH, LLM

D. BAB IV ...

D. BAB IV BIDANG EKONOMI

1. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Soekarno Wirokartono
2. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : Ir. E. Suyono Dikun, M.Sc, Ph.D, IPM
3. KOORDINATOR : Dr. Ir. Luky Eko Wuryanto, M.Sc
4. PENULIS :
 1. Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA
 2. Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA
 3. Ir. Bambang Prijambodo, MA
 4. Dr. Ir. Bambang Widiyanto, MA
 5. Dr. Ir. Endah Murniningtyas, M.Sc
 6. Ir. Eiko Whismulyadi, MA
 7. Ir. Ferrerius Sugiono, M.Sc
 8. Ir. Gumilang Hardjakoesoema, M.Sc
 9. Ir. Basah Hernowo, M.Sc
 10. Ir. Tatag Wiranto, MURP
 11. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc
 12. Ir. Bemby Uripto, M.Sc
 13. Drs. Daroedono, MA
 14. Ir. Simon Laksmono Himawan, MA
 15. Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA

E. BAB V BIDANG POLITIK

1. PENANGGUNG JAWAB : I Dewa Putu Rai, SIP
2. KOORDINATOR : Drs. Freddy Herman Tulung, MUA
3. PENULIS : Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS

F. BAB VI BIDANG AGAMA

1. PENANGGUNG JAWAB : Dra. Leila Retna Komala, MA
2. KOORDINATOR/PENULIS : Dra. Nina Sardjunani, MA

G. BAB VII BIDANG PENDIDIKAN

1. PENANGGUNG JAWAB : Dra. Leila Retna Komala, MA
2. KOORDINATOR : Dra. Nina Sardjunani, MA

3. PENULIS ..

3. PENULIS : Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA

H. BAB VIII BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

1. PENANGGUNG JAWAB : Dra. Leila Retna Komala, MA

2. KOORDINATOR : Dr. Yohandarwati, MA

3. PENULIS : 1. Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA
2. Drs. Arum Atmawikarta, SKM, MPH

I. BAB IX BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH

1. PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Ir. Bambang B. Soedjito, MRP

2. KOORDINATOR : Ir. Max H. Pohan, CES, MA

3. PENULIS : 1. Dr. Ir. Sudjana Royat, M.Sc
2. Ir. Tatag Wiranto, MURP
3. Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP
3. Dr. Ir. Herry Darwanto, M.Sc
4. Dr. Ir. Peni Kusumastuti L., MCP

J. BAB X BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi

2. KOORDINATOR : Ir. Bemby Uripto, M.Sc

3. PENULIS : 1. Ir. Wahyuningsih Daradjati, M.Sc
2. Dr. Ir. Edi Effendi Tedjakoesoema, MA
3. Dr. Ir. Agus Prabowo
4. Dr. Ir. Endah Murniningtyas, M.Sc

K. BAB XI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1. PENANGGUNG JAWAB : I Dewa Putu Rai, SIP

2. KOORDINATOR/PENULIS : Ir. Rizky Ferianto, MA

L. BAB XII PENUTUP

1. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Prasetijono Widjojo M.J., MA

2. KOORDINATOR : Ir. Benedictus Benny Setiawan, MSc

3. PENULIS ...

3. PENULIS : Drs. Anwar Sodik Santoso, M.Si

IV. SEKRETARIAT

1. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Ir. Koensatwanto I., Dipl. HE., MSc
2. KOORDINATOR : Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA
3. ANGGOTA : 1. Ir. Dida Hariadi Salya, MA
2. Drs. Sutrisno Djaja
3. Ir. Agung Hardjono, MSEM, MSIS
4. Drs. Supadi, MSM


MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
2023



KWIK KIAN GIE

MEMORANDUM

Nomor : 243 /Ses/06/2003



Kepada Yth. : Bapak Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Dari : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
Perihal : Surat Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas
Tanggal : 9 Juni 2003

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan konsep Surat Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta).

Tim ini bersama dengan instansi pemerintah pusat dan daerah akan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program-program pembangunan di berbagai bidang pembangunan yang telah ditetapkan di dalam Propenas.

Apabila Bapak setuju, mohon kiranya berkenan menandatangani. Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS

Nomor : /M.PPN/03/2003
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Monitoring dan Evaluasi Propenas
dan Repeta

Jakarta, Maret 2003

Kepada Yth.:

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong
2. Jaksa Agung
3. Panglima TNI
4. Kepala POLRI
5. Para Kepala LPND

di

Jakarta

Dalam Bab Penutup Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004 antara lain disebutkan: "*Demi terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang lebih terintegrasi, badan perencanaan pembangunan nasional melakukan koordinasi perencanaan pembangunan, anggaran, serta pemantauan, dan evaluasi kinerja*". Sedang di dalam Kaidah Pelaksanaan dari Repeta disebutkan: "*Departemen/lembaga pemerintah nondepartemen dan pemerintah daerah pelaksana program berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bappenas*".


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saat ini Bappenas sedang melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan Propenas dan Repeta. Untuk itu, kiranya Saudara dapat menyampaikan laporan pelaksanaan Propenas/Repeta dari instansi Saudara masing-masing untuk selanjutnya kami jadikan sebagai bahan penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi Propenas dan Repeta. Laporan dimaksud kiranya dapat disajikan dalam format **sebagaimana terlampir**.

Laporan dari lembaga Saudara agar dikirimkan kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas (dengan alamat: Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat) dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Laporan pelaksanaan **Propenas dan Repeta hingga tahun 2002**, selambat-lambatnya tanggal **21 April 2003**; dan
- b. Laporan pelaksanaan **Semester I Repeta Tahun 2003**, selambat-lambatnya tanggal **15 Juli 2003**.

Demikian, atas kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri PPN/Kepala Bappenas,


Kwik Kian Gie

Tembusan Yth:

1. Presiden RI (sebagai laporan)
2. Wakil Presiden RI (sebagai laporan)
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
5. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
6. Sekretaris Negara